

# **BUPATI KULON PROGO** DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

# INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

## PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA

## BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan 2018 pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Istimewa Jogiakarta Lingkungan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Nomor 9 terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2015;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
  Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

#### MENGINSTRUKSIKAN:

# Kepada

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
   Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Camat se-Kabupaten Kulon Progo; dan
- 3. Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo.

## Untuk

:

#### **KESATU**

: Dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

#### **KEDUA**

- : Penggunaan Siskeudes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
  - a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
  - b. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
  - d. pelaksanaan penatausahaan/administrasi keuangan desa; dan
  - e. pelaporan keuangan desa dan untuk kepentingan pencairan dana dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

(ASN)/Perangkat Desa sebagai Admin Siskeudes dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
   Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   menunjuk Admin Siskeudes Kabupaten dengan
   Keputusan Bupati;
- b. Camat menunjuk Admin Siskeudes Kecamatan dengan Keputusan Camat; dan
- c. Kepala Desa menunjuk Admin Siskeudes Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

# KEEMPAT : Ad

Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penggunaan Siskeudes dengan tugas sebagai berikut :

- a. Admin Kabupaten:
  - melakukan pengendalian implementasi penggunaan Siskeudes; dan
  - 2. melakukan kompilasi database Siskeudes tingkat kabupaten;

## b. Admin Kecamatan:

- melakukan pembinaan penerapan penggunaan Siskeudes;
- 2. melakukan posting Siskeudes;
- 3. melakukan kompilasi database Siskeudes tingkat kecamatan; dan
- melakukan proses ekspor/impor database
   Siskeudes kepada Admin Kabupaten setiap bulan
   paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

#### c. Admin Desa:

- 1. melakukan input data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ke dalam Siskeudes; dan
- melakukan proses ekspor/impor database Siskeudes kepada Admin Kecamatan setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;

**KELIMA** 

Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;;
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Camat se-Kabupaten Kulon Progo;
- Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo.
   Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan Sosialisasi Produk Hukum

KURNIAWAN EKA NUGRAHA, M.H. NIP. 19741217 199603 1 001

